



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP Pribadi untuk Perorangan dan KTP Ketua Poktan untuk Kellompok Tani);
2. 2. NPWP;
3. 3. Pas Foto ukuran 4x6 2 (dua) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Alur Pengajuan Layanan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan



1. 1. Pemohon Mengisi Formulir Permohonan sertifikasi benih;
2. 2. Petugas PBT kab. Landak Melakukan proses kelayakan dengan melakukan pengecekan ke lapangan;
3. 3. Petugas PBT kab. Landak mengirim pengajuan sertifikasi benih dari pemohon ke UPTPSB Prop Kalbar;
4. 4. Petugas PBT Kab. Landak melakukan Pemeriksaan pertama (30 hari setelah tanam, pemeriksaan kedua (30 hari setelah pemeriksaan pertama) pemeriksaan ketiga serta pemeriksaan alat panen (7 hari sebelum panen)
5. 5. Pengambilan sampel oleh petugas PBT Kab. Landak setelah pengolahan benih (2 minggu setelah panen);
6. 6. Pengujian sampel di laboratorium UPTPSB Prov. Kalbar
7. 7. penginformasi kelulusan dari lab Ke petugas PBT Kab. Landak;
8. 8. Penginformasian kelulusan dari PBT ke pemohon;
9. 9. Pemohon mengajukan pengesahan label;
10. 10. Sertifikat sesuai dengan kelas benih.



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Waktu Penyelesaian

150 Hari kerja

1). Pemohon Mengisi formulir pengajuan permohonan Sertifikasi benih (1 bulan sebelum tanam); 2). Petugas PBT kab. Landak Melakukan proses kelayakan dengan melakukan pengecekan ke lapangan (1 hari sebelum tanam); 3). Petugas PBT kab. Landak mengirim pengajuan sertifikasi benih dari pemohon ke UPTPSB Prop Kalbar (1-2 hari); 4). Petugas PBT Kab. Landak melakukan Pemeriksaan pertama (30 hari setelah tanam, pemeriksaan kedua (30 hari setelah pemeriksaan pertama) pemeriksaan ketiga serta pemeriksaan alat panen (7 hari sebelum panen); 5). Pengambilan sampel oleh petugas PBT Kab. Landak setelah pengolahan benih (2 minggu setelah panen); 6). Pengujian sampel di laboratorium UPTPSB prov. Kalbar (7-14 hari); 7). penginformasi kelulusan dari lab. Ke petugas PBT Kab. Landak (7-14 hari); 8). Penginformasian kelulusan dari PBT ke pemohon (7-14 hari); 9). Pemohonan mengajukan pengesahan label (2-4 hari); 10). Sertifikat sesuai dengan kelas benih (14 hari).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Benih Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan pengaduan yang terdapat di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak Nomor Telepon : (0563) 22136 Email : dppkpkablandak@gmail.com Website : <http://dppkp.landakkab.go.id/> Facebook : Dinas Pertanian Kabupaten Landak Instagram : @dinas pertanianlandak